

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTISIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini berisikan teori-teori serta konsep yang diperoleh dari generalisasi hasil-hasil terdahulu yang dijadikan landasan teori berupa premis terkait mengenai Pengetahuan perpajakan, Kebijakan Insentif pajak, Kepatuhan Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan, Hal ini didasarkan pengertian Kajian Pustaka Menurut (Sugiyono 2016:58).

“Kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti”.

2.1.1 Pengetahuan Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:33) mendefinisikan pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajaka terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2018:7) pengetahuan perpajakan menjelaskan sebagai berikut:

“pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil”.

Menurut Dewi Kusuma Wardani (2017:16) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai berikut:

“pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar”.

Dari pengertian pengetahuan perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak untuk melaksanakan administrasi pajak, menghitung pajak terutang yang terkait dengan kewajiban perpajakan.

2.1.1.2 Indikator Pengetahuan Wajib Pajak

Adapun beberapa indikator menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:34) bahwa wajib pajak mengetahui perpajakan, yaitu:

- 1) Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.
- 2) Mengetahui ketentuan baru perpajakan peraturan pemerintah, keputusan Menteri keuangan.
- 3) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

2.1.2 Insentif Pajak

2.1.2.1 Pengertian Insentif Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:91) pengertian Insentif Pajak

“Suatu pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak pengurangan atau kredit pajak tertentu, tarif khusus atau kewajiban pajak yang di tangguhkan”

Sedangkan menurut Erly Suandy (2017:67) menyatakan bahwa insentif pajak sebagai berikut:

“Sebuah penawaran pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas”.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa insentif perpajakan adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Dengan adanya peraturan pajak ini diharap meningkatkan pelayanan perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak , memberikan keadilan bagi seluruh warga negara indonesia dan untuk kepentingan bersama-sama.

2.1.2.2 Indikator Insentif Pajak

Indikator dari Tarif Pajak adalah sebagai berikut Menurut Erly Suandy (2017:71) ada beberapa indikator insentif pajak, yakni:

- 1) Adanya peraturan pengurangan pajak.
- 2) Keadilan dalam pemberian insentif pajak.
- 3) Dampak yang ditimbulkan dari peraturan yang dibuat.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (S. Rahayu: 2017: 191) mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

“kesadaran perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak negara”.

Menurut Mardiasmo (2018:53) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

“kesadaran wajib pajak merupakan factor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan”.

Sedangkan menurut Erly Suandy (2017:45) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak yakni:

“Kesadaran yang dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya ditunjukkan melalui wajib pajak terhadap fungsi pajak”.

Dari penjelasan diatas. Dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (S. Rahayu: 2017: 191) menjelaskan kesadaran wajib pajak memiliki faktor yang dapat memberi peningkatan, antara lain;

- 1) Sosialisasi perpajakan
- 2) Tingkat pengetahuan Wajib Pajak
- 3) Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Dari penjelasan diatas, indikator kesadaran wajib pajak adalah sautu pendorong untuk meningkatkannya kesadaran wajib pajak atau personalitas akan kewajibannya dalam perpajakan.

2.1.3.3 Faktor Penghambat Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (S. Rahayu: 2017: 192) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki faktor penghambat, antara lain;

- 1) Prasangka negatif terhadap Fiskus
- 2) Barries dari instansi di luar pajak
- 3) Wujud pembangunan dirasa kurang
- 4) Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Dari penjelasan diatas. Penghambat kesadaran wajib pajak dapat timbul dikarenakan dari pihak pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Perpajakan meliputi kepatuhan terhadap pendaftaran atau pencatatan transaksi bisnis, kepatuhan terhadap peraturan pelaporan bisnis yang berlaku dan kepatuhan terhadap semua peraturan perpajakan lainnya. Dari ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan pelaporan usaha, karena semua wajib pajak wajib menyampaikan laporan bulanan dan/atau

tahunan usahanya berupa Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) pada setiap periodenya. atau tahunan

Menurut (S. Rahayu: 2017: 192) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

“merupakan ketaatan wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku”.

Sedangkan menurut James and Alley dalam Timbul Hamonangan (2012:84) menyatakan bahwa:

“the definition of tax compliance in its most simple form is usually cast in terms of the degree version relate which taxpayer comply with the tax law”.

Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2020:19) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak:

“kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya”

Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2017: 194) menjelaskan indikator kepatuhan Wajib Pajak didasarkan oleh hukum Kementerian Keuangan No.544/KMK.04/2000 antara lain;

- 1) Tepat dalam penyampaian
- 2) Tidak memiliki tunggakan Pajak
- 3) Tidak pernah Melakukan pelanggaran pajak.

Dari penjelasan indikator kepatuhan wajib pajak diatas, dapat diartikan bahwa wajib pajak yang patuh tidak pernah meninggalkan kewajibannya atas dasar hukum perpajakan yang telah disebutkan dalam peraturan Kementerian Keuangan No.544/KMK.04/2000.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan-pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul perpsepsi terhadap pajak.

Adapun hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak yang dapat kita lihat dari hasil penelitian oleh Hartini dan Sopian (2018) sebagai berikut:

“Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap wajib pajak orang pribadi”.

Sedangkan hasil penelitian dari Yosi yulia (2020) sebagai berikut:

“bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan akan pentingnya membayar pajak harus dimiliki setiap pemilik UMKM yang ada di kota Padang agar kepatuhan wajib pajak dapat terealisasi”

2.2.2 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Insentif pajak merupakan suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Artinya semakin tinggi insentif pajak atau fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif pajak yang diterima wajib pajak, maka semakin ringan beban pajak yang ditanggung sehingga dapat menimbulkan perasaan senang hati ketika membayar pajak tepat waktu dan wajib pajak tidak sampai terkena sanksi maupun teguran pajak. Menurut Erly Suandy (2017:67) menyatakan bahwa hubungan antara insentif dengan kepatuhan sebagai berikut:

“sebuah penawaran pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas”

Aprilia (2021) dalam penelitiannya menjelaskan Insentif pajak untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan wabah virus Corona yang sedang terjadi. Pemberian insentif pajak akan bermanfaat. Salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh membayar pajak adalah karena beban pajak yang dibayar tinggi. Dengan adanya insentif wajib pajak tentunya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak semakin kecil sehingga dapat meringankan beban.

Nuska (2021) dalam penelitiannya menjelaskan Insentif pajak salah satu teknik yang ditawarkan pemerintah Indonesia untuk investor untuk menolong mereka mengerjakan investasi di tanah mereka. Pemberian insentif perpajakan ini diinginkan dapat dominan positif untuk peningkatan investasi serta multiplier effect perekonomian.

Nataherwin (2020) Insentif Pajak harus memperhatikan adanya keadilan dan manfaat yang dirasakan, dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan negara, dan harus dilakukan secara transparan dan perlu diawasi oleh Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka insentif pajak yang diberikan pemerintah memiliki manfaat kepada wajib pajak. Manfaat Pajak harus benar-benar dirasakan masyarakat dengan memperhatikan adanya kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Terutama dimasa Pandemi ini, fungsi pajak harus direalisasikan dengan baik, dan jika manfaat ini dianggap baik maka disarankan agar dapat pertahankan.

2.2.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Kepatuhan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:142), manfaat perdikat wajib pajak patuh menyatakan bahwa:


“Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar akan pajak, hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham perpajakannya”.

Menurut Kautsar Riza Salman (2018:103), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

“kesadaran wajib pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh Pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar”.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran maka kepatuhan kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung meningkat dalam penelitian Hermi Sularsih (2021) dan juga penelitian yang dilakukan Ady (2018) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan permis premis yang telah disebutkan diatas, maka paradigma penelitian in sebagai berikut:



2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langka ke 3 (tiga) dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran. Sugiyono (2018:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti, oleh karena itu rumusan masalah penelitian telah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan dukungan teori yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

- H.1 Seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- H.2 Seberapa besar pengaruh insentif pajak pph 21 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- H.3 Seberapa Besar Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.